

Anotasi Putusan

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

No. Register Perkara:
396/Pid.B/2012/PN.Cbd
(terdakwa Seng Kong Ang alias Johan bin Ang)

Achmad Fikri Rasyidi

Anotasi Putusan

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

No. Register Perkara:
396/Pid.B/2012/PN.Cbd
(terdakwa Seng Kong Ang alias Johan bin Ang)

disusun oleh:
Achmad Fikri Rasyidi



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Anotasi Putusan

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

No. Register Perkara: 396/Pid.B/2012/PN.Cbd

(terdakwa Seng Kong Ang alias Johan bin Ang)

Penyusun : Achmad Fikri Rasyidi

Desain dan Tata Letak : Rizky Banyualam P.

Diterbitkan oleh

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

(MaPPI - FHUI)

Cetakan Pertama, November 2015

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Kasus Posisi

Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Seng Kong Ang Als Johan Bin Ang
Tempat Lahir : Fak-Fak
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/23 Desember 1968
Kebangsaan : Belanda
Tempat Tinggal : Jln. Obet Mubalus No. 999 Sorong,
Papua
Agama : Kristen
Pekerjaan : Staf Ahli PT. Irja Sehati Utama
Pendidikan Terakhir : Sarjana Perhotelan

Kasus Posisi

- Kasus ini bermula pada tanggal 17 November 2011, ketika seorang bernama Susilawati Als Susi Binti Oleh (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan 3 (tiga) orang wanita asal Sukabumi, Jawa Barat, (selaku saksi korban) bernama Desti Fitriyani, Yesi Aprillianti, dan Mutia Yulyanti. Susilawati bertemu dengan ketiga orang wanita ini di rumah milik Terdakwa Seng Kong Ang Als Johan Bin Ang (selanjutnya disebut Johan), membicarakan mengenai kemungkinan mempekerjakan ketiga wanita tersebut di sebuah Café di wilayah Kalimantan. Adapun pekerjaan yang ditawarkan Susilawati kepada ketiga orang wanita ini adalah untuk bekerja menemani tamu karaoke di Café tersebut mulai pukul 20.00 sampai pukul 01.00 dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Atas tawaran ini, ketiga wanita menyatakan bersedia dan melengkapi persyaratan sebagaimana yang diminta Sdri. Susilawati yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Tanggal 17 November 2011 hari Sabtu, Susilawati mengantarkan ketiga wanita (Desti Fitriyani, Yesi Aprillianti, dan Mutia Yulyanti)

menggunakan kendaraan umum ke rumah milik Terdakwa di Perumahan Rancamaya Bogor sebagai tempat sementara tinggal Desti Fitriyani, Yesi Aprillianti dan Mutia Yulyanti. Sementara itu Sdri. Susilawati Als Susi Binti Oleh pulang kembali ke Sukabumi. Selanjutnya pada 19 November 2011 kira-kira pukul 14.00 WIB, Sdri. Desti Fitriyani binti Dedi, Yesi Aprillianti binti Jana dan Sdri. Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo diberangkatkan ke Bandara Soekarno Hatta menggunakan kendaraan pribadi diantar seorang sopir. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta telah menunggu seorang bernama Tri yang menyerahkan 3 (tiga) buah tiket untuk Sdri. Desti Fitriyani binti Dedi, Yesi Aprilliani binti Jana dan Sdri. Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo menuju Sorong, Papua.

- Sesampainya di Sorong, Papua, Desti Fitriyani binti Dedi, Yesi Aprillianti binti Jana dan Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo dijemput oleh orang suruhan Terdakwa Seng Kong Ang alias Johan bin Ang untuk membawa ketiga wanita ke sebuah Mess yang letaknya tidak jauh dari Café Star Light.
- Desember 2011, Sdri. Susilawati als Susi Binti Oleh bertemu dengan saksi korban lainnya bernama Sdri. Wiwin Winarti binti Buldan, Sdri. Irmawati binti Puloh dan Sdri. Siti Nurani binti Buldan. Sdri Susilawati als Susi binti Oleh menawarkan kepada para saksi korban untuk bekerja di sebuah Café di Sorong, Papua dengan gaji yang ditawarkan sebesar Rp. 3.000.000,00 dengan sistem kerja dari jam 20.00 sampai jam 01.00 untuk menemani tamu yang sedang karaokean di sebuah *room*. Atas tawaran ini, Sdri. Wiwin Winarni binti Buldan, Irmawati binti Puloh dan Siti Nuraini binti Buldan berminat dengan penawaran kerja dari Sdri. Susilawati als Susi binti Oleh tersebut.
- Selanjutnya, hari Jum'at tanggal 22 Desember 2011 Sdri. Susilawati als Susi binti Oleh setelah menerima dana sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Seng Kong Ang

als Johan bin Ang untuk digunakan sebagai biaya keberangkatan Sdri. Susilawati als Susi binti Oleh bersama Sdri. Wiwin Winarti binti Buldan, Sdri. Irmawati binti Puloh dan Sdri. Siti Nuraini binti Buldan menuju Sorong. Keempat orang tersebut berangkat dari Cikukulu, Sukabumi menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Sebelumnya, Sdri. Susilawati als Susi binti Oleh telah ditelpon Terdakwa Seng Kong Ang als Johan bin Ang untuk mengambil tiket kapal laut yang sudah disiapkan dengan menemui Sdr. Amir. Setelah mengambi tiket kapal laut dari Sdr. Amir, keempat orang ini berangkat menuju Sorong, Papua.

- Sesampainya di Sorong, Papua, Sdr. Wiwin Winarti binti Buldan, Irmawati binti Puloh, dan Sdri. Siti Nuraini binti Buldan ditempatkan di mess yang sama dengan Sdri Desti Fitriyani binti Dedi, Sdri. Yesi Aprillianti binti Jana dan Mutia Yulyani binti Beni Suaryo.
- Selama dipekerjakan di Café Star Light Sorong, Papua, para saksi korban yang diketahui masih dibawah umur ternyata tidak hanya bekerja menemani tamu karaoke, melainkan sebagian saksi korban, yaitu Sdri. Desti Fitriyani binti Dedi, Yesi Aprillianti binti Jana, Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo dan Sdri. Irmawati binti Puloh juga melayani tamu yang ingin berhubungan intim. Selain itu, para saksi korban tidak pernah menerima gaji bulanan dan dimintai untuk menandatangani kontrak kerja yang tidak membolehkan para saksi korban tersebut pulang ke Sukabumi.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum melimpahkan perkara Seng Kong Ang alias Johan bin Ang ke Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor Perkara: 396/Pid.B/2012/PN.Cbd dan mendakwa terdakwa Seng Kong Ang secara alternatif:

Pertama:

Baik sebagai orang yang melakukan perbuatan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Baik sebagai orang yang melakukan perbuatan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi, kehilangan

kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari perdagangan orang.

Pasal 6 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga:

Melakukan perbuatan menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan para korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pembelaan Penasehat Hukum

Seng Kong Ang alias Johan bin Ang diwakili oleh para Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Rida Ista Sitepu, S.H & Partners yang berkantor di Komplek Ruko Kolam Renang Nismara Jl. KH. A. Sanusi No. 91 Kota Sukabumi dan Gedung Kampus STT Nusa Putra Jl. Raya Cisaat No. 76 Cisaat, Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 20/SK-Bars/VII/2012 tertanggal 25 Juli 2012. Surat Kuasa tersebut mendelegasikan Rida Ista Sitepu, S.H, Andri Yules, S.H, Belier Situmorang, S.H, dan Ferdy Ferdian, S.H. untuk mewakili Seng Kong Ang alias Johan bin Ang di pengadilan. Penasehat hukum menyampaikan pembelaannya dimuka persidangan dengan poin-poin sebagai berikut:

- Unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penasehat hukum tidak sepakat dengan jaksa penuntut umum karena pembuktian unsur setiap orang yaitu subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana adalah tergantung pada pembuktian delik intinya sebab unsur setiap orang merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan. Jadi harus terbukti seluruh unsur perbuatan yang didakwakan barulah unsur setiap orang tersebut sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana.
- Unsur melakukan perekrutan. Tidak ada satu buktipun atau saksi yang menerangkan bahwa terdakwa mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan para saksi korban dari keluarganya maupun kehendak dari terdakwa, akan tetapi dalam persidangan, Sdri. Susilawati binti Oleh telah menerangkan bahwa para saksi korbanlah yang datang dan meminta tolong kepada Sdri. Susilawati binti Oleh untuk mencarikan pekerjaan di cafe karena menurut keterangan Sdri. Susilawati beliau tidak pernah kenal sebelumnya

dengan para saksi korban (hal ini dibenarkan oleh para saksi korban), dan bagaimana mungkin mengajak orang yang sama sekali tidak dikenal. Bahwa oleh karenanya apa yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang unsur ini sama sekali tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan delik yang didakwakan terhadap terdakwa.

- Unsur pengiriman. Bahwa benar dari keterangan Sdri. Susilawati saksi korban Desti Fitriani, Yessi dan Mutia berangkat dari rumah Sdri. Susilawati binti Oleh menuju Rancamaya Bogor – Bandara Soekarno Hatta hingga tiba di Papua, akan tetapi keberangkatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar unsur pengiriman yang dilakukan oleh terdakwa sebagai suatu rangkaian kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena keberangkatan tersebut sama sekali tidak diketahui oleh terdakwa dan fakta persidangan tidak ada bukti apapun dalam bentuk rekaman atau keterangan lain sebagai bukti pendukung tentang pembicaraan antara terdakwa dengan Susilawati binti Oleh tentang keberangkatan tersebut karena waktu itu terdakwa hanya ditelepon oleh Sdri. Susilawati binti Oleh untuk menanyakan Susi Enggal W (Susi Sorong) dan terdakwa lupa apakah waktu itu terdakwa lupa apakah sempat atau tidak memberi nomor *handphone* Susi Enggal W kepada Susilawati binti Oleh. Kemudian untuk keberangkatan yang kedua terhadap saksi Siti Nurani, Wiwin dan Irmawati, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mendalilkan sebuah delik rangkaian kejahatan hanya dengan mendasarkan bukti SMS saja tanpa didukung oleh bukti lain yang meyakinkan delik tersebut, oleh karenanya kami berpendapat bahwa unsur pengiriman ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
- Unsur Penjeratan Utang. Bahwa apa yang dimaksud dengan penjeratan hutang dimaksud adalah suatu kondisi atau posisi rentan

yang mewajibkan seseorang meskipun tanpa dan/atau persetujuan seseorang terpaksa melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya, dan dalam kaitannya dengan perkara ini harus dipandang sebagai sebuah permulaan dimana para saksi korban terpaksa berangkat ke Papua-Sorong atau tempat lain untuk menjaminkan diri atau membayar hutang kepada terdakwa atau Sdri. Susilawati binti Oleh, akan tetapi dalam persidangan tidak ada suatu fakta yang terungkap bahwa diantara para saksi korban maupun keluarganya mempunyai hutang atau posisi rentan yang mewajibkan para saksi korban harus berangkat ke Sorong-Papua dan oleh karenanya apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang keadaan ketika mereka bekerja di cafe starlight tidak dapat dijadikan sebagai dasar terhadap unsur ini.

- Unsur walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Bahwa apa yang diterangkan oleh para saksi korban tentang keberangkatan tanpa izin dari orang tua tidak dapat dipahami dan diyakini kebenarannya hanya berdasarkan keterangan saksi korban saja karena selama mereka di Sorong-Papua mereka mempunyai *handphone* sebagai alat komunikasi, selain itu saksi Dedi Azuardi orang tua dari saksi korban Desty Fitriani menerangkan bahwa beliau sempat komunikasi dengan anaknya Desty melalui telepon. Kemudian dalam persidangan juga terungkap bahwa diantara para saksi korban pernah mentransfer uang kepada keluarganya di Sukabumi dan salah satunya melalui Sdri. Susilawati binti Oleh, artinya sebagian besar orang tua para saksi korban mengetahui dan menyetujui secara jelas tentang keberadaan anaknya, oleh karenanya unsur persetujuan tersebut harus dipahami lebih luas lagi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.
- Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. bahwa benar cafe starlight berada pada wilayah hukum negara republik indonesia akan tetapi kebenaran

tentang perlakuan para saksi korban alami hanya bisa dijelaskan oleh pihak cafe starlight, namun sangat disayangkan pihak yang terlibat langsung dengan perkara ini tidak pernah dimintai keterangan baik di kepolisian maupun tingkat pemeriksaan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga menyulitkan dalam mencari kebenaran. Apa yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum tentang terdakwa sebagai pemilik cafe starlight yang mendapat keuntungan materil dari para saksi korban sama sekali tidak benar karena terdakwa bukan pemilik atau investor atau salah seorang yang memiliki saham di cafe starlight apalagi terdakwa adalah seorang WNA yang tidak mungkin mempunyai Hak Kepemilikan Cafe Starlight tersebut dan seandainya Jaksa Penuntut Umum berasumsi bahwa setidaknya terdakwa punya saham di Cafe Starlight, akan tetapi hal tersebut pun tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum terlalu berani membuat sebuah kesimpulan tanpa disertai bukti hukum yang cukup karena terdakwa tidak pernah menerima sesuatu dalam bentuk apapun dalam bentuk materil maupun bentuk lain atas kejadian tersebut.

- Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan mereka yang turut serta melakukan. Bahwa benar dalam persidangan terbukti para saksi korban berangkat menuju Papua Sorong akan tetapi keterlibatan atau peran terdakwa dalam perkara ini masih keliatan sumir tentang peran terdakwa apakah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat, karena seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum hanya mempunyai 1 (satu) alat bukti *handphone* yang didalamnya berisi bunyi SMS antara Susilawati binti Oleh dengan terdakwa karena kebenarannya adalah apa yang sebelumnya dijelaskan dalam analisis fakta persidangan diatas, dan bukti tersebut dianggap terlalu dipaksakan untuk melibatkan terdakwa dalam perkara ini. Oleh

karenanya unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan tersebut dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena kurangnya alat bukti pendukung yang cukup untuk itu.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum membuat surat tuntutan dengan Nomor Register Perkara PDM-293/CIBAD/07/2012 yang menuntut terdakwa memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 jo Pasal 48 ayat (1), (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP. Pembuktian unsur-unsur pasal yang dituntut Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- Unsur setiap orang. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Seng Kong Ang alias Johan bin Ang, dimana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggungjawab. Bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

- Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka kami hanya akan membuktikan unsur yang terbukti, yaitu: Unsur Melakukan Perekrutan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti bahwa benar saksi Susilawati alias Susi binti Oleh pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2011 bertempat dirumahnya yang beralamat di Kp. Cibalung RT. 006 RW. 004 Desa. Talaga Kec. Caringin Kab. Sukabumi telah mengajak saksi korban Siti Nurani binti Buldan, Yesi Aprillianti binti Jana, Desti Fitriyani binti Dedi, Irmawati binti Puloh, Wiwin Winarti binti Buldan dan Mutia Yulyanti binti Beni untuk bekerja ke Kalimantan sebagai Baby Sitter dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya dan para saksi korban menyetujuinya.
- Unsur pengiriman. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, dan barang bukti bahwa benar pengiriman pertama pada hari Sabtu Tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 WIB saksi Susilawati alias Susi binti Oleh, mengantar saksi korban Mutia Yulyanti binti Beni, saksi korba Yesi Aprillianti binti Jana dan saksi korban Desti Firiyani binti Dedi berangkat dari rumah saksi Susilawati alias Susi binti Oleh dengan menggunakan bus menuju Rancamaya Bogor yaitu rumah Mamih Susi (Sorong/Papua) yang dihuni oleh pembantu bernama

Djalil bersama istrinya dan setelah sampai di rumah tersebut saksi Susilawati alias Susi binti Oleh langsung pulang ke Sukabumi. Saksi korban Mutia Yulyanti binti Beni, saksi korban Yesi Aprillianti binti Jana dan saksi korban Desti Fitriyani binti Dedi tinggal di rumah tersebut selama 1,5 hari dan sekira pukul 02.00 WIB diantar sopir pergi ke bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil, sesampainya di bandara Soekarno Hatta disambut seseorang bernama Pak Tri yang merupakan suruhan mamih Susi (Sorong/Papua) dan memberikan tiket pesawat kepada para saksi korban yang para saksi tidak mengetahui bahwa pesawat tersebut menuju Sorong, Papua. Setelah samapi di bandara Sorong Papua, para saksi korban dijemput oleh supir suruhan terdakwa kemudian dibawa ke Star Light dan setelah sampai para saksi korban disuruh istirahat dan malam harinya disuruh bekerja. Bahwa benar pengiriman kedua dilakukan pada hari Jumat Tanggal 22 Desember 2011 saksi Susilawati binti Oleh berangkat bersama saksi korban Siti Nurani binti Buldan, saksi korban Irmawati binti Puloh, saksi korban Wiwin Winarti binti Buldan berangkat ke Jakarta tepatnya ke pelabuhan Tanjung Priok dan setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok saksi Susilawati alias Susi binti Oleh mengambil tiket kapal laut tujuan Sorong, Papua dari Amirudin yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa. Setelah sampai di pelabuhan Sorong Papua, para saksi korban dijemput oleh orang suruhan terdakwa dan dibawa ke Star Light sedangkan saksi Susilawati alias Susi binti Oleh pulang kembali ke Jakarta menggunakan kapal laut.

- Unsur penjeratan Hutang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar para saksi korban sejak awal bekerja di Star Light diwajibkan untuk merubah penampilan dengan cara memakai pakaian yang telah disediakan tetapi pakain tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh para saksi

korban dengan cara memotong seluruh penghasilan selama bekerja di Star Light Cafe Sorong Papua demikian pula dengan tiket keberangkatan dan biaya hidup selama tinggal di Star Light Cafe.

- Unsur walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, pada saat para saksi korban akan berangkat ke Sorong Papua saksi korban terlebih dahulu meminta izin ke orang tua tetapi saksi Susilawati alias Susi binti Oleh melarangnya dengan alasan saksi Susilawati alias Susi binti Oleh sendiri yang akan meminta izin kepada orang tua para saksi korban, padahal tidak dilakukan. Sehingga saksi Dede Azuardi binti Zakaria (orang tua saksi korban Desti Fitriyani binti Dedi) dan orang tua dari saksi korban Yesi Aprillianti binti Jana datang menemui saksi Susilawati alias Susi binti Oleh dirumahnya.
- Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia. berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar para saksi korban tidak bekerja sesuai yang dijanjikan oleh saksi Susilawati alias Susi binti Oleh untuk bekerja sebagai baby sitter (pengasuh bayi) di Kalimantan melainkan para saksi korban dipekerjakan di Star Light Cafe Sorong Papua untuk menemani dan melayani tamu yang datang. Bahwa Star Light Cafe tersebut dimiliki oleh terdakwa sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan materiil atas bekerjanya para saksi korban. Bahwa Star Light Cafe berada di kota Sorong Provinsi Papua yang termasuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia. dengan demikian unsur *“melakukan perekrutan, pengiriman, penjeratan utang, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”* telah terbukti terpenuhi.
- Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan

mereka yang turut serta melakukan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti bahwa benar pengiriman kedua dilakukan pada hari Jumat 22 Desember 2011 saksi Susilawati alias Susi binti Oleh berangkat bersama saksi korban Siti Nurani binti Buldan, saksi korban Irmawati binti Puloh, saksi korban Wiwin Winarti binti Buldan berangkat ke Jakarta tepatnya ke pelabuhan Tanjung Priok dan setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok saksi Susilawati alias Susi binti Oleh mengambil tiket kapal laut tujuan Sorong Papua dari Amirudin yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa. Setelah sampai di Pelabuhan Sorong Papua saksi korban Siti Nurani binti Buldan, saksi korban Irmawati binti Puloh, saksi korban Wiwin Winarti binti Buldan dijemput oleh orang suruhan terdakwa dan dibawa ke Star Light sedangkan saksi Susilawati alias Susi binti Oleh pulang kembali ke Jakarta dengan menggunakan kapal laut. Dengan demikian unsur “mereka turut serta melakukan” telah terbukti atau terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu melakukan tindak pidana perdagangan orang melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 jo Pasal 48 ayat (1), (2) UU RI No 21 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan pertama penuntut umum. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah:

- Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan para korban
- Para korban mengalami kerugian material dan immaterial serta menimbulkan trauma dan merusak masa depan korban

Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan terdakwa Seng Kong Ang alias Johan bin Ang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUR No 21 Tahun 2007 jo Pasal 48 ayat (1), (2) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Seng Kong Ang alias Johan bin Ang selama 14 (empat belas) tahun penjara denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, Restitusi sebesar Rp. 156.965.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) pidana pengganti 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa:

- Satu buah *handphone* merk Nokia Type X2-01 warna hitam No imei: 354824/04/353997/9 yang didalamnya ada sms yang isinya tentang pemberangkatan jam 14.00 dikirim oleh Bos Sorong dengan nomor *handphone* pengirim 08128381112. Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Susilawati alias Susi binti Oleh.
- Menetapkan agar terdakwa Seng Kong Ang alias Johan bin Ang dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Putusan Majelis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak memutus perkara ini dengan amar putusan :

- Menyatakan terdakwa Seng Kong Ang alias Johan bin Ang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan perdagangan orang”;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Seng Kong Ang alias Johan bin Ang selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar restitusi kepada saksi korban: 1. Desti Fitriyani, 2. Desi Aprillianti, 3. Irmawati binti Puloh, 4. Mutia Yulyanti, 5. Siti Nurani dan 6. Wiwin (ahli warisnya) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 dengan ketentuan apabila restitusi tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu unit *handphone* merk Nokia Type X2-01 warna merah hitam No Imei: 354824/04/353997/9 yang didalamnya ada SMS yang isinya tentang pemberangkatan ke Daerah Sorong Papua dengan menggunakan kapal pemberangkatan jam 14.00 dikirim oleh Bos Sorong dengan nomor *handphone* pengirim 08128381112;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Susilawati alias Susi binti Oleh:

- Perjanjian kerja sama S.P.H.F;

- Nota pembayaran;
- Surat pernyataan;
- Surat perjanjian kerja atas nama Desi Aprillianti, Yesi Aprillianti, Irma, Wiwin;
- Surat pernyataan Nurani alias Nuri, Irmawati alias Irma, Wiwin alias Wili, Yesi alias April, Mutia alias Tiara;
- Biodata hasil BAP Polres Kota Sorong;
- Satu keping VCD;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- Membebani terdakwa Seng Kong Ang alias Johan bin Ang untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Majelis hakim di Pengadilan Tinggi Bandung memutus perkara ini dengan nomor 62/Pid.Sus/2013/PT.BDG dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 22 Januari 2013 Nomor: 396/Pid.B/2012/PN.Cbd., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Majelis Hakim di tingkat kasasi memutus perkara ini dengan Nomor 1155/K/Pid.Sus/2013 dengan amar:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Seng Kong Ang alias Johan bin Ang tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 62/Pid.Sus.2013/PT.BDG tanggal 26 Februari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 396/Pid.B/2012/PN.CBD, tanggal 22 Januari 2013 sekedar mengenai menghilangkan restitusi sehingga amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Seng Kong Ang alias Johan bin Ang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan perdagangan orang”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Seng Kong Ang alias Johan bin Ang dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu unit *handphone* merek Nokia Type X2-01 warna merah hitam No Imei: 354824/04/253997/9 yang didalamnya ada SMS yang isinya tentang pemberangkatan ke Daerah Sorong Papua dengan menggunakan kapal pemberangkatan jam 14.00 dikirim oleh Bos Sorong dengan No. *Handphone* pengirim 08128381112

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama: Susilawati alias Susi binti Oleh;

- Perjanjian kerja sama S.P.H.F;
- Nota pembayaran;
- Surat pernyataan;
- Surat perjanjian kerja sama atas nama Desi Aprillianti, Yesi Aprillianti, Irma dan Wiwin;
- Surat pernyataan Nurani alias Nuri, Irmawati alias Irma, Wiwin alias Wili, Yesi alias April, Mutia alias Tiara;
- Biodata dari hasil BAP Polres Kota Sorong;
- Satu keping VCD.

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Isu Hukum

Perkembangan peradaban manusia turut merubah bentuk perbudakan. Perbudakan dalam konteks kekinian berevolusi menjadi perdagangan orang. Secara kasat mata, dapat dipahami bahwa konteks perbudakan dalam perdagangan orang terjadi dalam bentuk eksploitasi tenaga manusia dengan imbalan yang tidak sepadan. Kecaman pun datang dari dunia internasional terhadap tindak pidana perdagangan orang. Diawali dengan ditandatanganinya *Convention on Traffic in Person*¹, kemudian berlanjut pada banyaknya laporan mengenai tindak pidana perdagangan orang pada *Beijing Platform Action* yang mendasari terbentuknya *Convention of the Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW)*.² Peraturan tersebut kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi-konvensi tersebut hadir untuk mempertegas Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 pasal ke 3 dan 4³ yang menjamin kemerdekaan individu atas kehidupannya. Beberapa gambaran peraturan-peraturan yang bersifat universal tersebut menunjukkan pentingnya untuk

¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm. 14.

² Hanafi Rachman, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Thesis, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum : Juni 2012, Hlm. 1.

³ Pasal 3 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember melalui resolusi 217 A (III) berbunyi "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan bagi individu". Sementara itu Pasal 4 DUHAM menyatakan "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang".

memberantas praktek perdagangan orang.

Di Indonesia upaya untuk memberantas praktek perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-undang ini tidak hanya mengatur perdagangan orang terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi korban, tetapi terhadap siapapun yang dimungkinkan menjadi korban perdagangan orang. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap penting, karena kejahatan perdagangan orang terjadi secara terorganisir, melibatkan hubungan antar negara, dan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁴ Faktor lain yang melatarbelakangi diundangkannya Undang-Undang tersebut adalah belum adanya aturan atau landasan hukum yang terpadu di Indonesia untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) mengatur hak-hak korban perdagangan orang. Hak korban perdagangan orang diatur dalam Bab V Pasal 48 – 55 UU PTPPO. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh restitusi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Menurut Pasal 55 UU PTPPO, hak saksi dan/atau korban juga meliputi hak saksi dan/atau korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP dan lain sebagainya. Hak korban yang menarik dan menjadi perhatian dalam UU PTPPO adalah hak korban atas restitusi.⁵ Pemberian restitusi kepada korban sejatinya diatur dalam Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi

⁴ Lihat Pertimbangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang huruf b.

⁵ Restitusi dalam Pasal 1 Nomor 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Pengaturan tersendiri mengenai restitusi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 50.

Manusia (DUHAM).⁶ Restitusi atau ganti kerugian dimaknai sebagai “remedi yang efektif”⁷ oleh suatu pengadilan nasional yang berwenang untuk menangani remedi atas pelanggaran hak asasi manusia; remedi yang dimaksud adalah remedi yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang.⁸ Pengertian mengenai “remedi yang efektif” juga dimuat dalam Pasal 2 ayat 3a *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* atau CERD. Pasal 6 CERD mengatur hak korban untuk mendapatkan “reparasi atau pemuasan yang adil dan memadai untuk setiap kerugian yang diderita”. Serangkaian peraturan diatas pada dasarnya ditujukan pada kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, namun dengan mengadopsi ketentuan restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang, maka pemenuhan hak korban atas restitusi pun harus dipenuhi melalui proses penegakan hukum.

Permasalahan yang kemudian muncul di Indonesia mengenai restitusi dalam UU PTPPO adalah kesulitan untuk memperoleh hak restitusi korban. Sejak diundangkannya UU PTPPO paling tidak hanya ada 2 (dua) kasus yang mengabulkan gugatan restitusi korban.⁹ Banyak hal yang melatarbelakangi sulitnya merealisasikan restitusi dalam putusan pengadilan, mulai dari belum adanya pengaturan cara menghitung kerugian korban, aturan Pasal 50 ayat (4) UU PTPPO yang menyatakan bahwa pelaku yang tidak mampu membayar restitusi dapat menjalani hukuman

⁶ Pasal 8 DUHAM menyebutkan “Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional yang kompeten, terhadap tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan padanya oleh konstitusi atau hukum.

⁷ Theo Van Boven, *Tentang Mereka yang Menjadi Korban: Kajian Terhadap Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*, Elsam:2001, Hlm. 13.

⁸ Lihat Pasal 8 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

⁹ *PN Medan Kabulkan Gugatan Restitusi Korban Trafficking*, <http://pusakaindonesia.or.id/news.php?default.329.130>, diakses pada 11 September 2014. Pertama, kasus yang diadili Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor Perkara 1663/PID.B/2008/PN.TK atas nama Terdakwa Fitriyani Binti Muradi yang pada waktu itu diwajibkan membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada korban. Kedua, kasus perdagangan orang (anak-anak) yang diadili Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn atas nama terdakwa Andreas Ginting alias Ucok yang diwajibkan membayar restitusi kepada korban sebesar Rp. 64.700.000,-.

pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Minimnya regulasi (khususnya dalam hal teknis) yang mengatur mengenai mekanisme restitusi merupakan salah satu alasan mengapa sulit untuk memberikan korban hak restitusi.

Kasus lain yang mendapat perhatian masyarakat adalah kasus buruh kualifikasi yang diadili Pengadilan Negeri Tangerang. Pada kasus ini, terdakwa Yuki Irawan selaku pengusaha kualifikasi divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-. Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan restitusi korban yang diajukan sebesar Rp. 17,8 Milyar terhadap 62 buruh korban pabrik kualifikasi. Padahal dalam kasus ini, diketahui Jaksa Penuntut Umum sudah memuat gugatan restitusi dalam surat tuntutannya¹⁰ dan ada pula surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memuat rincian kerugian yang dialami korban pabrik kualifikasi tersebut. Atas surat dari LPSK, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menganggap surat dari LPSK terlambat dihadirkan di persidangan.¹¹

Gugatan restitusi korban dalam kasus perdagangan orang dapat diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum. Restitusi merupakan gugatan yang bersifat perdata, namun dalam kasus perdagangan orang, ketentuan restitusi ditarik ke dalam ranah hukum pidana, sehingga jaksa selaku penuntut umum dapat mewakili korban mengajukan restitusi. Dasar hukum yang melandasi ketentuan ini dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa jaksa berperan untuk memberitahukan hak korban perdagangan orang untuk mengajukan restitusi. Di persidangan, jaksa penuntut umum menyampaikan kerugian korban bersamaan dengan surat tuntutan pidana. Namun ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO tersebut tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugian yang diderita.

¹⁰ *Tim Advokasi Buruh Kualifikasi Kecewa Dengan Putusan Hakim*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53340cd488069/tim-advokasi-buruh-kualifikasi-kecewa-dengan-putusan-hakim>, diakses pada 11 September 2014.

¹¹ *Ibid.*

Korban yang tidak puas atas gugatan restitusi yang dilakukan jaksa dapat mengajukan sendiri gugatan ganti kerugiannya. Berdasarkan penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO, jaksa seakan memiliki tanggungjawab moral untuk memperjuangkan hak restitusi korban dari tersangka/terdakwa. Salah satu kunci keberhasilan gugatan restitusi dapat dikatakan bergantung pada kinerja jaksa dalam menuntut pelaku perdagangan orang.

Melihat penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang belum sepenuhnya megakomodir hak korban untuk memperoleh restitusi, MaPPI-FHUI mendapatkan sebuah kasus tindak pidana perdagangan orang yang juga diputus majelis hakim dengan tanpa menjatuhkan kewajiban membayar restitusi bagi korban. Kasus yang dimaksud adalah kasus tindak pidana perdagangan orang yang diadili Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 396/Pid.B/2012/PN.Cbd, Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung. MaPPI-FHUI memandang perlu untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dilakukan dan bagaimana mekanisme gugatan restitusi diajukan, baik melalui Jaksa Penuntut Umum atau melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pokok Permasalahan

1. Bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum dalam menjembatani hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian atau restitusi dari pelaku dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dikaitkan dengan ketentuan Hukum acara dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana beban pembuktian jaksa dalam mengajukan gugatan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang?

Pertanyaan permasalahan diatas akan dijadikan lingkup pembahasan anotasi Perkara Nomor 396/Pid.B/2012/PN.Cbd. Pembahasan akan dilakukan dengan melakukan kajian terhadap surat dakwaan, surat tuntutan dan putusan Majelis Hakim secara normatif. Kasus ini merupakan

kasus laporan pengaduan masyarakat kepada MaPPI-FHUI yang akan ditindaklanjuti dengan melakukan anotasi perkara. Anotasi perkara ini dilakukan seobjektif mungkin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Permasalahan Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

1. Penyusunan Berkas Penuntutan Tidak Runut

Kejanggalan pertama dalam perkara Seng Kong Ang alias Johan bin Ang adalah administrasi penanganan perkara oleh Kejaksaan Negeri Cibadak. Sebagaimana laporan masyarakat yang diterima MaPPI-FHUI, kejanggalan yang dimaksud adalah penandatanganan surat dakwaan (P-29) dilakukan sebelum adanya surat penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16A). Dalam perkara Seng Kong Ang alias Johan bin Ang, penandatanganan surat dakwaan (P 29) dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Hengki Filips, S.H. pada 06 Juli 2012. Sementara itu formulir P-16 A yang menunjuk Hengki Filips, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum perkara ini terbit pada tanggal 07 September 2012 (ditandatangani oleh Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Cibadak, M.N Ingratubun, S.H., M.H.). Penyusunan surat dakwaan yang tidak runut menimbulkan pertanyaan, apakah JPU Hengki Filips, S.H. berwenang untuk membuat surat dakwaan?

Ditinjau secara administrasi penyusunan surat dakwaan, ada tahapan yang dilaksanakan tidak runut dalam perkara Seng Kong Ang. Penyusunan surat dakwaan dilakukan sebelum adanya penunjukan JPU yang berwenang menyempurnakan rencana dakwaan. Merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, dalam Pasal 30 ayat (1), maka yang bertanggungjawab membuat/menyempurnakan surat dakwaan berdasarkan rencana dakwaan adalah penuntut umum yang ditunjuk

menyelesaikan perkara.¹² Apabila Jaksa Penuntut Umum Hengki Filips sudah menandatangani surat dakwaan sebelum ia ditunjuk berdasarkan surat P-16 A, maka akan timbul beberapa pertanyaan. Pertama, apakah yang menjadi dasar jaksa penuntut umum Hengki Filips menandatangani surat dakwaan? Kedua, apakah Hengki Filips terlibat dalam mengikuti perkembangan penyidikan kasus Seng Kong Ang?¹³

Pertama, jika penunjukan Jaksa Penuntut Umum dilakukan setelah surat dakwaan ditandatangani, maka patut dipertanyakan siapa yang menyusun surat dakwaan. Berdasarkan Pasal 30 ayat 1 PERJA Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, yang berwenang menyusun atau menyempurnakan surat dakwaan berdasarkan surat rencana dakwaan adalah Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ditunjuk dalam P 16 A. Hengki Filips, S.H selaku jaksa penuntut umum yang ditunjuk untuk menangani perkara ini menandatangani surat dakwaan sebelum ia ditunjuk sebagai jaksa penuntut umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) PERJA SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum tersebut, Hengki Filips, S.H baru memiliki kewenangan membuat surat dakwaan setelah ia ditunjuk berdasarkan surat P 16 A. Dengan demikian penyusunan surat dakwaan dalam perkara ini cacat administratif.

Implikasi hukum akibat penandatanganan surat dakwaan sebelum ada surat penunjukan JPU (P 16A) yang menangani perkara adalah bahwa JPU belum memiliki kewenangan untuk menandatangani surat dakwaan, karena sifatnya masih dalam penelitian.¹⁴ Bagi penasihat hukum sendiri,

¹² Lihat Pasal 30 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

¹³ Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Perja SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, jaksa penuntut umum yang diprioritaskan untuk menyelesaikan perkara adalah jaksa yang telah mengikuti perkembangan penyidikan.

¹⁴ Nana Riana, dalam *Focus Group Discussion* MaPPI-FHUI dengan tema “Peran Jaksa dalam mewakili hak restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan orang” diadakan pada 14 November 2014.

hal ini dapat dijadikan alasan dalam mengajukan eksepsi kepada majelis hakim. Dampak yang timbul apabila eksepsi dikabulkan oleh Majelis Hakim adalah dakwaan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil surat dakwaan.¹⁵

2. Tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengenai Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Retitusi dalam tindak pidana perdagangan orang sebagai hak korban merupakan satu aspek hukum yang luput dari penegakan hukum tindak pidana perdangan orang. Kenyataan ini terbukti sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, paling tidak hanya ada dua kasus yang mengabulkan gugatan restitusi korban, yaitu kasus yang diadili Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor Perkara 1663/PID.B/2008/PN.TK atas nama Terdakwa Fitriyani Binti Muradi yang pada waktu itu diwajibkan membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada korban.¹⁶ Kedua, kasus perdagangan orang (anak-anak) yang diadili Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn atas nama terdakwa Andreas Ginting alias Ucok¹⁷ yang diwajibkan membayar restitusi kepada korban sebesar Rp. 64.700.000,-. Mungkin masih ada kasus-kasus lain yang mengabulkan gugatan restitusi, namun sepanjang penelusuran penulis, hanya kedua kasus ini yang menjadi sorotan media lantaran mengabulkan gugatan restitusi korban tindak pidana.

Berdasarkan fenomena tersebut, salah satu poin penting yang ingin disampaikan penulis dalam anotasi perkara ini adalah mengenai pemenuhan hak korban atas restitusi. Pemenuhan gugatan restitusi menjadi permasalahan, karena di Indonesia sendiri masih sangat sedikit kasus yang mengabulkan gugatan restitusi korban. Di dalam perkara ini, kita temui

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Menyoal Restitusi Korban Trafficking yang Terabaikan, Ibid.*

¹⁷ *Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang, Ibid.*

gugatan restitusi yang diajukan oleh JPU dalam surat tuntutan, namun putusan hakim di tingkat kasasi justru membatalkan gugatan restitusi. Dari perkara ini penulis mencoba mengidentifikasi apakah yang menjadi alasan dibatalkannya gugatan restitusi oleh hakim dan bagaimana mekanisme pengajuan gugatan restitusi oleh JPU. Sehingga dapat diidentifikasi bentuk gugatan restitusi yang dapat dikabulkan oleh majelis hakim.

Pada perkara Seng Kong Ang, dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa sudah mencantumkan pasal mengenai gugatan restitusi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selengkapnya dakwaan penuntut umum dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

Pertama:

Baik sebagai orang yang melakukan perbuatan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Baik sebagai orang yang melakukan perbuatan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang

mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi, kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari perdagangan orang.

Pasal 6 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga:

Melakukan perbuatan menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan para korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dakwaan (alternatif) JPU diatas memuat ketentuan Pasal 48 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu mengenai hak korban tindak pidana perdagangan orang untuk memperoleh restitusi.¹⁸ Terlepas dari urgensi JPU memasukkan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan, penulis melihat hal ini sebagai upaya Jaksa Penuntut Umum memfasilitasi hak korban untuk memperoleh ganti rugi dari

¹⁸ Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi” sementara itu, pasal 48 ayat 2 berbunyi “restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas; kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau biaya psikologis, dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang”.

pelaku. Penuntut Umum memberikan “aba-aba” pada Majelis Hakim agar mempertimbangkan hak korban memperoleh restitusi.

Kemudian dalam proses pembuktian di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi korban dan keterangan saksi lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum yang menunjukkan kerugian yang diderita, yaitu:¹⁹

- Saksi korban, Desti Fitriyani binti Dedi, Yesi Aprillianti binti Jana dan Mutia yulyanti binti Beni Suaryo dan Irmawati binti Puloh dipekerjakan tidak hanya untuk menemani para tamu berkaraoke, namun juga berhubungan intim
- Para saksi korban tidak menerima gaji bulanan dan disamping itu mereka juga ditekan untuk menandatangani kontrak kerja yang mengharuskan para saksi korban untuk bekerja selama beberapa bulan dan tidak boleh pulang ke Sukabumi
- Akibat bekerja di Café Starlight para saksi korban mengalami penderitaan berupa gangguan kesehatan berupa selaput dara yang tidak lagi utuh atas nama saksi korban Mutia Yulyanti, Desti Fitriyani, Irmawati dan Yesi Aprillianti

Setelah melewati tahap pembuktian, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor: 396/Pid.B/2012/PN.Cbd membacakan tuntutan hukum (requisitor), Penuntut Umum menilai terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama dan menyertakan gugatan restitusi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Seng Kong Ang alias Johan bin Ang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 48 ayat 1 dan 2 UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

¹⁹ Putusan Nomor 396/Pid.B/2012/PN.Cbd Atas Nama Terdakwa Seng Kong Ang alias Johan bin Ang, hlm. 34-38.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sengkong Ang alias Johan bin Ang selama 14 (empat belas) tahun penjara denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, Restitusi sebesar Rp. 156.965.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) pidana pengganti 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Kutipan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum diatas memuat tuntutan ganti kerugian atau restitusi kepada terdakwa Seng Kong Ang alias Johan bin Ang sebesar Rp.156.965.000,- namun tidak menjelaskan rincian nilai kerugian yang diderita korban. Selain itu, penuntut umum selaku wakil korban dalam mengajukan gugatan restitusi tidak menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya kerugian yang diderita korban baik bersifat materil maupun immateriil.²⁰ Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak akhirnya memutus hukuman terdakwa berupa penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara serta membayar restitusi kepada saksi korban, yaitu Siti Nurani, Yesi Aprillianti, Desi Fitriyani, Irmawati binti Puluh, Wiwin dan Muthia Yulyanti masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan restitusi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada masing-masing terdakwa adalah karena JPU dan korban tidak mampu menunjukkan bukti-bukti konkret tentang biaya-biaya yang

²⁰ Jika dibandingkan dengan kasus tindak pidana perdagangan orang yang diadili di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam gugatan restitusi yang diajukan pada kedua kasus ini. Dalam kasus perdagangan orang yang diadili di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn gugatan restitusi diajukan oleh orang tua korban melalui surat kuasa yang diberikan kepada Tim Advokasi Trafficking Anak Propinsi Sumatera Utara, penggugat restitusi merinci jumlah kerugian dalam gugatan permohonan hak restitusi sehingga didapatkan angka Rp. 49.700.000,- sebagai kerugian materil dan Rp. 30.000.000,- untuk kerugian immateriil yaitu penderitaan psikis yang dialami korban. Selain merinci besaran kerugian yang diderita korban, pemohon juga melampirkan bukti-bukti yang membuktikan kerugian korban akibat tindak pidana perdagangan orang.

telah ditanggung atau dikeluarkan korban, sehingga majelis hakim tidak dapat menghitung secara rinci bersaran uang restitusi yang harus dibayar terdakwa kepada para korban.²¹ Menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, nilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adalah jumlah yang patut dan adil untuk diberikan kepada para saksi korban, yaitu Siti Nurani, Yesi Aprillianti binti Jana, Desti Fitriyani, Irmawati binti Puloh, Wiwin dan Mutia Yulyanti. Hal ini menunjukkan Jaksa Penuntut Umum seperti memaksakan gugatan restitusi di persidangan dengan tidak dapat melampirkan atau merinci kerugian yang diderita oleh korban. Walaupun belum ada ketentuan yang menjelaskan perhitungan nilai kerugian restitusi, Jaksa penuntut umum dapat menghitung kerugian materil yang diderita korban dengan merinci kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu:

- Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- Penderitaan;
- Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau
- Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang²²

Mengenai perhitungan kerugian immateriil, perhitungannya biasanya diakomodasikan atas permintaan korban yang disesuaikan dengan status korban/keluarga dalam masyarakat baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, budaya dan agama.²³ Selain itu, jaksa penuntut umum juga harus

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 396/Pid.B/2012/PN.Cbd, Hlm. 50.

²² Penjelasan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan “yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini misalnya:

- a. Kehilangan harta milik;
- b. Biaya transportasi dasar;
- c. Biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau
- d. Kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

²³ Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkaitan Dengan

berkoordinasi dengan korban untuk menghitung kerugian yang diderita korban sebelum mengajukan gugatan restitusi ke pengadilan, atau setidaknya tidaknya jaksa penuntut umum memberitahukan korban mengenai haknya untuk mengajukan restitusi sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Permasalahan dalam praktek mengajukan kerugian immateril dalam gugatan restitusi

Pembuktian paling mudah yang dapat dilakukan JPU untuk merinci kerugian korban adalah fakta hukum bahwa gaji korban selama bekerja di Café Starlight tidak dibayarkan oleh pemilik atau pengusaha café. Bukti seperti ini yang harus dirincikan oleh jaksa penuntut umum sebagai salah satu unsur gugatan ganti kerugian yang dihadirkan ke persidangan. Jaksa harus berupaya menemukan bukti-bukti lain yang menguatkan tidak dibayarnya gaji para saksi korban selama bekerja, selain fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga Majelis Hakim yang memutus perkara memiliki pegangan dalam memutus gugatan restitusi. Dengan demikian dapat dijelaskan asal-muasal nilai uang sebesar Rp. 156.965.000,- yang dituntut Jaksa Penuntut Umum di persidangan.

Contoh sukses praktek JPU dalam memfasilitasi hak restitusi korban dapat kita lihat dalam kasus *trafficking* Anak Buah Kapal (ABK) PT Kartligo. Kasus ini melibatkan PT. Kartligo dengan 163 ABK yang menjadi korban yang diadili Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 2044/Pid.Sus.2013/PN.JKT.BAR. Pada perkara ini, terdakwa diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp. 1,1 Milyar kepada korban. Jaksa Penuntut Umum melakukan mediasi penal antara terdakwa dan korban.²⁴ Mediasi penal ini mempertemukan nilai kerugian korban dan kemampuan terdakwa membayar restitusi. Sejak tahap penyidikan, pihak kejaksaan

Perlindungan Hak-Hak Korban, http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&cid=48, diakses pada 09 Oktober 2014.

²⁴ Nana Riana, dalam *Focus Group Discussion* MaPPI-FHUI dengan tema “Peran Jaksa dalam mewakili hak restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan orang” diadakan pada 14 November 2014.

bekerjasama dengan penyidik untuk menggali kerugian yang diderita korban. Setelah ditemukan nilai kerugian, barulah nilai ini ditanyakan kepada terdakwa apakah ia sanggup membayar kerugian yang diderita korban. Jika terdakwa setuju membayar, maka akan dibuatkan semacam berita acara pembayaran restitusi. Berita acara ini nantinya akan menjadi hal-hal meringankan yang dipertimbangkan jaksa penuntut umum dalam tuntutan pidana. Menurut Nana Riana, Ketua Satgas Kejahatan Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dalam mengajukan gugatan restitusi tidak hanya kepentingan korban yang diperhatikan, tetapi juga kemampuan terdakwa untuk membayar besaran ganti kerugian. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan Gelaway mengenai pengertian restitusi, yaitu “perlindungan hukum bagi korban dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana, sehingga kepentingan korban dan kepentingan pelaku diperhatikan secara seimbang”.²⁵ Restitusi dalam kasus *trafficking* PT Kartligo dengan 163 orang ABK, dimana dalam perkara ini terdakwa diwajibkan membayar uang restitusi senilai Rp. 1,1 Milyar. Gugatan restitusi dalam kasus ABK tersebut menurut Nana Riana menyimpangi ketentuan dalam undang-undang. Menurutnya hal ini dipandang benar sepanjang dalam koridor memfasilitasi hak restitusi korban.

Kejaksaan mengeluarkan petunjuk teknis pengajuan restitusi berdasarkan Surat JAMPIDUM Nomor 3718/E/EJP/11/2012 tanggal 28 November 2012. Petunjuk teknis ini mengatur sikap Jaksa Penuntut Umum dalam mengakomodir hak restitusi korban:²⁶

“...diingatkan kepada para Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in person*)

²⁵ Slide Presentasi Nana Riana dalam *Focus Group Discussion* MaPPI FHUI dengan tema “Peran Jaksa dalam mewakili hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang”, Halaman 3, diadakan pada 14 November 2014.

²⁶ Slide Presentasi Nana Riana dalam *Focus Group Discussion* MaPPI FHUI dengan tema “Peran Jaksa dalam mewakili hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang”, Halaman 16-17, diadakan pada 14 November 2014.

dimana korban belum mengajukan restitusi pada tahap penyidikan:

- a. Agar JPU memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi berupa ganti kerugian atas:
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Penderitaan;
 - c. Biaya perawatan medis;
 - d. Kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang.
- b. Dalam tuntutan pidana, JPU menyampaikan secara bersamaan jumlah kerugian yang diderita korban akibat perdagangan orang

Prapenuntutan

- Jaksa peneliti, terkait dengan berkas TPPO yang belum mencantumkan restitusi telah memberikan petunjuk agar restitusi dijadikan substansi pemeriksaan terhadap saksi korban maupun tersangka.
- Meminta penyidik melakukan “mediasi” (bukan dalam rangka penghentian perkara), tetapi dalam rangka mencoba mencari kesepakatan besarnya restitusi yang dimintakan oleh korban dengan kemampuan tersangka membayar restitusi

Penuntutan

- Apabila ditingkat penyidikan tidak tercapai kesepakatan, maka secara progresif Jaksa Penuntut Umum pada saat dilakukan Penyerahan Tahap II, kembali mencoba melakukan mediasi tentang restitusi yang dimintakan oleh korban dengan kemampuan tersangka/terdakwa membayar restitusi. Dalam requisitor mencantumkan besarnya restitusi yang dimintakan oleh korban.

Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat sama dengan Majelis Hakim yang menangani perkara Seng Kong Ang alias

Johan bin Ang di tingkat pertama. Majelis Hakim tingkat banding yang dipimpin oleh Hakim H. Nuzuardi, S.H., M.H. menilai pertimbangan hukum majelis hakim di tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 396/Pid.B/2012/PN.Cbd. Putusan tingkat banding menghukum korban sama seperti pada tingkat pertama, yaitu hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan kewajiban membayar restitusi kepada masing-masing saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Artinya, putusan majelis hakim di tingkat banding menilai penjatuhan besaran restitusi sudah patut dan adil diberikan kepada korban, mengingat dalam persidangan baik Jaksa Penuntut Umum maupun korban tidak dapat menunjukkan bukti yang konkret atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana perdagangan orang oleh terpidana Seng Kong Ang alias Johan bin Ang.

Perkara terdakwa Seng Kong Ang alias Johan kemudian berlanjut di tingkat kasasi. Majelis Hakim yang diketuai oleh Dr. Artidjo Alkostar juga memutus hukuman yang sama dengan yang dijatuhkan di tingkat pertama dan tingkat banding, namun tidak mengabulkan gugatan restitusi terdakwa. Majelis hakim di tingkat kasasi berpendapat bahwa gugatan restitusi tidak dirumuskan dan dirinci dalam dakwaan jaksa penuntut umum, sebaiknya gugatan restitusi diajukan tersendiri berdasarkan perhitungan kerugian yang diderita para korban, yang kemungkinan besarnya melebihi yang telah dijatuhkan *Judex Factie* yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).²⁷ Putusan yang dijatuhkan hakim menurut penulis tidak mengedepankan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana asas dalam peradilan pidana. Putusan demikian diakibatkan oleh tuntutan restitusi oleh penuntut umum yang diajukan tidak sesuai dengan perincian nilai kerugian yang diderita korban. Sehingga demi

²⁷ Putusan Nomor 1155 K/Pid.Sus/2013 atas nama terdakwa Seng Kong Ang alias Johan bin Ang, Hlm. 29

memberikan rasa keadilan kepada korban, Majelis Hakim di tingkat Kasasi lebih memilih untuk menghapuskan putusan gugatan restitusi dan menyarankan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian secara terpisah karena kerugian yang diderita korban bisa saja melebihi Rp.10.000.000,- sebagaimana diputus di pengadilan tingkat pertama dan banding.

Perkara Seng Kong Ang menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak bersikap professional sebagai penuntut umum. Dibuktikan dengan kegagalan Jaksa penuntut umum dalam memfasilitasi atau mengakomodir hak korban atas gugatan restitusi. hal ini menyalahi kode etik jaksa

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Jaksa Penuntut Umum memegang peranan penting dalam memberikan atau memfasilitasi gugatan restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang diawal berperan untuk memberitahukan hak atas gugatan restitusi kepada korban dan berkoordinasi dengan korban dalam menghitung kerugian yang diderita korban. Di tahap persidangan, penuntut umum berperan mewakili korban dalam menuntut restitusi di muka persidangan, sehingga penuntut umum memegang peranan penting dalam pemenuhan hak restitusi korban. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang atas nama terdakwa Seng Kong Ang, kesalahan jaksa dalam memfasilitasi hak korban atas restitusi adalah dengan tidak merinci dan menyertakan bukti-bukti yang menguatkan adanya kerugian yang diderita korban. Penuntut umum sudah memuat nilai gugatan restitusi dalam tuntutan pidana, namun tidak menjelaskan lebih lanjut asal-muasal nilai uang yang dituntut di persidangan. Akibatnya, Majelis Hakim yang menangani perkara ini tidak

bisa membuktikan nilai kerugian yang diderita korban dan memilih untuk memukul rata nilai kerugian kepada masing-masing korban, padahal belum tentu mereka menderita kerugian yang sama satu sama lain. Bahkan di tingkat kasasi, Majelis Hakim menghapuskan putusan gugatan restitusi korban dan menyarankan untuk mengajukan gugatan secara perdata. Putusan majelis hakim di tingkat kasasi tersebut mencerminkan kegagalan penuntut umum dalam mewakili korban menuntut restitusi di pengadilan, dengan tidak menjunjung asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana maksud dan tujuan digabungkannya gugatan restitusi dalam tuntutan penuntut umum.

Mekanisme pengajuan restitusi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa Seng Kong Ang sudah tepat dengan memenuhi mekanisme pengajuan gugatan restitusi yang diatur secara singkat dalam penjelasan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu dengan memuat gugatan restitusi dalam tuntutanannya. Ketidaktepatan penuntut umum adalah dalam hal untuk membuktikan gugatan restitusi yang diajukan di muka pengadilan, penuntut umum tidak maksimal dalam memfasilitasi korban dengan tidak menyertakan bukti yang menguatkan gugatan restitusi. Hal ini kemudian diperkuat dengan putusan Majelis Hakim tingkat kasasi yang tidak memutus kewajiban membayar restitusi kepada pelaku, karena menilai gugatan restitusi bisa bernilai lebih besar dari yang diputus di pengadilan tingkat pertama dan banding, maka lebih baik diajukan secara terpisah melalui mekanisme perdata.

Saran

Adapun saran terhadap analisis penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang oleh Kejaksaan yang ingin disampaikan penulis adalah:

- Penuntut umum harus berkoordinasi dengan korban dalam merinci kerugian dan mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan gugatan restitusi dalam rangka melindungi hak-hak korban akibat

tindak pidana perdagangan orang.

- Adanya petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis bagi jaksa penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan orang supaya ada keseragaman sikap diantara jaksa penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan orang.
- Penulis memandang perlunya suatu aturan turunan yang menjelaskan mengenai tata cara penghitungan restitusi, sehingga penuntut umum memiliki dasar untuk menetapkan nilai kerugian yang pantas dituntut ke pengadilan



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D Lt. 4
Kampus Baru UI Depok 16424

Ph/Fax : +62-21 7073-7874

Ph : +62-21 7270003 #55

Fax: : +62-21 7270052, +62-21 7073-7874

www.mappifhui.org

 @mappi_fhui